



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAGIRIANTO, S.H. dan MUHAMMAD ILHAM TUMANGGER, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Platina VII C No.A-4 Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 14 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan

*Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Juni 1998 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 357/17/VII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa;

2. Bahwa setelah menikah sampai dengan Bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah yang beralamat di Dusun I, Gg. Subur, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Pemohon dan Termohon juga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
  1. Dimas Prastio, umur 21 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir 22 Juni 2000,
  2. Farhan Dwi Prayoga, umur 18 Tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 28 Februari 2002,
  3. Saskia Putri Pratiwi, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 8 Maret 2007;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2018 hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu mempertanyakan masalah gaji Pemohon yang menurutnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa Pemohon sudah berkali-kali mencoba untuk menjelaskan perihal masalah jumlah gaji yang di terimanya dari tempatnya bekerja serta menasehati Termohon agar tidak mengulangi perbuatannya, namun sikap Termohon malah tidak terima dengan nasehat Pemohon sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa setiap pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar dan berniat meminta cerai, bahkan pergi meninggalkan rumah sehari-hari tanpa permissi atau memberi khabar kepada Pemohon selaku suami;
7. Bahwa Maret 2021 kembali terjadi pertengkaran dan Termohon sudah terang-terangan mengusir Pemohon dari rumah dengan memasukan semua pakaian Pemohon ke dalam karung dan meletakkannya di luar

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



rumah;

8. Bahwa setiap kali bertengkar Keluarga Pemohon mencoba untuk mendamaikan namun tidak berhasil, dan malah Termohon selalu mengulangi perbuatan yang sama;
9. Bahwa oleh karena didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak akan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dengan demikian telah memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon memohon agar berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Atau Mejlis Hakim yang menyidangkan perkara ini memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut : ;

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
- 2.Memberikan izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Rajl terhadap Termohon (Termohon);
- 3.Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama WAGIRIANTO, S.H. dan MUHAMMAD ILHAM TUMANGGER, S.H. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam NomorW2-A10/106/Hk.05/II/2022 tanggal 18 Januari 2022. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan

*Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut Kuasa Pemohon bahwa Pemohon inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 357/17/VII/1998 tanggal 22 Juni 1998, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2018
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon selalu mempertanyakan masalah gaji Pemohon yang menurutnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Bahwa Pemohon sudah berkali-kali mencoba untuk menjelaskan perihal masalah jumlah gaji yang di terimanya dari tempatnya bekerja serta menasehati Termohon agar tidak mengulangi

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, namun sikap Termohon malah tidak terima dengan nasehat Pemohon sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus, Bahwa setiap pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar dan berniat meminta cerai, bahkan pergi meninggalkan rumah sehari-hari tanpa permissi atau memberi khabar kepada Pemohon selaku suami;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2021 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan Cerai Talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama WAGIRIANTO, S.H. dan MUHAMMAD ILHAM TUMANGGER, S.H. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/106/Hk.05/II/2022 tanggal 18 Januari 2022, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa,

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Pemohon, bahwa Pemohon inperson tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan.

Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta secara faktual Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Pemohon bahwa Pemohon inperson tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh pihak Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. **1.140.000,00** (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Shafrida, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ridwan Arifin**

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.**

## Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		860.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	150.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>1.140.000,00</b>	
(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)					

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)